

ANALISIS PENYEBAB DAN SOLUSI DINAMIKA KONFLIK ANTARA PTPN XIV DENGAN MASYARAKAT DI POLONGBANGKENG TAKALAR

Nitra Anggun Rahmadani¹, Rara Ainun Riskillah², Muhammad Rifat Akbar Asdhar³,
Elysia Zalikhah Benz⁴, Nurkarmila⁵, Muhammad Raihan Koto⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: nitraanggun@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: ainunrara0@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: rifatakbar211@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: elysiazbenz@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: nurkrmilaaa@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: raihankoto0627@gmail.com

Abstract

The agrarian conflict in Polongbangkeng, Takalar, between the local community and PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), reflects a long-standing issue of land ownership inequality in Indonesia. The expansion of sugarcane plantations by PTPN XIV has displaced communities from lands historically cultivated through customary systems, resulting in social and economic vulnerability. This study aims to analyze the root causes of the prolonged land dispute and formulate legal solutions that ensure justice for both the community and the company. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the conflict stems from historical land claims by the community lacking formal legal documentation, whereas the company holds legal rights through a Land Use Right (HGU) permit. Proposed solutions include converting HGU into Land Management Rights (HPL), offering employment opportunities to affected residents, and providing legal education to strengthen community understanding of land rights. The novelty of this research lies in offering an integrative legal solution that balances corporate interests with social justice through participatory and sustainable agrarian law approaches. The study concludes that resolving agrarian conflicts requires legal clarity, community involvement, and the protection of historical land claims as part of achieving substantive justice.

Keywords: Agrarian Conflict; PTPN XIV; Agrarian Law; HGU; HPL.

Abstrak

Konflik agraria di Polongbangkeng, Takalar, antara masyarakat lokal dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), mencerminkan persoalan klasik ketimpangan penguasaan lahan yang masih berlangsung di Indonesia. Perluasan lahan perkebunan tebu oleh PTPN XIV telah mengakibatkan masyarakat terusir dari tanah yang secara historis mereka kelola berdasarkan sistem adat, sehingga menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar persoalan konflik agraria yang berkepanjangan serta merumuskan solusi hukum yang adil bagi kedua belah pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini berakar dari klaim historis masyarakat terhadap tanah yang tidak didukung oleh dokumen hukum formal, sementara perusahaan mengantongi hak legal melalui izin Hak Guna Usaha (HGU). Solusi yang ditawarkan

antara lain konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pemberian lapangan kerja bagi warga terdampak, serta edukasi hukum guna memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak atas tanah. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tawaran solusi hukum integratif yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan korporasi dan keadilan sosial melalui pendekatan hukum agraria yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria membutuhkan kepastian hukum, pelibatan aktif masyarakat, serta perlindungan terhadap klaim historis atas tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.

Kata-Kata Kunci: Konflik Agraria; PTPN XIV; Hukum Agraria; HGU; HPL.

1. PENDAHULUAN

Konflik agraria adalah pertentangan yang muncul akibat ketimpangan struktural dalam kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah terutama antara masyarakat lokal (seperti petani atau komunitas adat), negara dan korporasi disebabkan oleh tumpang tindih regulasi dan distribusi lahan yang tidak adil.¹ Kata agrarian merujuk pada keseluruhan hubungan hukum dan kebijakan yang mengatur hak atas tanah serta pengelolaan sumber daya lahan yang diatur oleh hukum seperti Undang- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.² Sementara itu, sengketa agrarian adalah bentuk konkret dari konflik agraria tersebut ketika terdapat klaim yang saling bertentangan antara pihak-pihak terhadap suatu lahan tertentu dan akhirnya menimbulkan kebutuhan akan penyelesaian melalui jalur hukum formal ataupun mekanisme alternatif seperti mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.³

Indonesia memiliki sejarah panjang konflik agraria yang sering kali melibatkan sengketa penggunaan lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan besar. Persoalan ini lahir dari ketimpangan penguasaan tanah dan kapitalisasi sektor perkebunan.⁴ Hal ini menyebabkan terakumulasinya lahan pada segelintir kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan. Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan tersebut adalah konflik agraria di Polongbangkeng, Takalar, antara warga setempat dan PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV). Sengketa ini tidak hanya merepresentasikan tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dan korporasi, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak historis masyarakat atas tanah.⁵

Konflik ini bermula dari ekspansi usaha perkebunan tebu oleh PTPN XIV, yang memanfaatkan lahan dalam skala besar untuk kebutuhan produksi industri gula. Peralihan fungsi lahan dari pertanian rakyat ke perkebunan tebu menyebabkan masyarakat

¹ Muhamad Hasan Muaziz dan Nabilah Nur Hidayah, "Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 105–106, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1575>.

² Sasikirana Anastasia *et al.*, "Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik Pertanahan Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 545–553, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>.

³ Willya Achmad, "Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2024): 8–18, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>.

⁴ LBH Makassar, "Tolak Perpanjangan HGU PTPN XIV, Warga Polongbangkeng Lakukan Aksi Protes," *lbhmakassar.org*, 11 Oktober 2024, <https://lbhmakassar.org/tolak-perpanjangan-hgu-ptpn-xiv/>.

⁵ Bollo.id, "Merenggut Tanah: Konflik Agraria Polongbangkeng Utara," *bollo.id*, 11 Oktober 2024, <https://www.bollo.id/konflik-polongbangkeng/>.

kehilangan alat produksinya. Tanah yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun tiba-tiba berubah statusnya menjadi bagian dari konsesi perusahaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian sumber penghidupan, memaksa sebagian besar warga bekerja sebagai buruh tanpa kepastian upah, bahkan merantau ke kota demi penghasilan yang lebih layak.⁶ Ketimpangan ini kemudian memicu kesadaran kolektif warga untuk memperjuangkan kembali hak atas tanah yang selama ini mereka kuasai secara historis dan kultural. Aksi protes warga yang berulang di depan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PTPN XIV menunjukkan bahwa konflik ini belum mendapatkan penyelesaian yang adil.⁷

Pemerintah sejatinya telah melakukan berbagai upaya dalam mereformasi sistem penguasaan tanah melalui kebijakan agraria. Namun, pelaksanaannya kerap menimbulkan konflik baru, terutama ketika kepentingan masyarakat lokal berhadapan langsung dengan kepentingan perusahaan besar seperti PTPN XIV. Banyak masyarakat tidak memiliki dokumen formal yang diakui secara hukum, meskipun memiliki bukti penguasaan berupa riwayat tanah, surat pembayaran pajak, dan dokumen informal lainnya seperti amplop pembayaran dari tahun 1979 hingga 1982 sebagai bagian dari aktivitas bersama PTPN XIV. Hambatan seperti rendahnya tingkat pendidikan, ketidaktahuan tentang prosedur administrasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum menjadi penyebab lemahnya posisi masyarakat dalam membuktikan klaim mereka atas lahan.⁸

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,⁹ negara memiliki kendali atas bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya, serta memanfaatkannya untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal. Prinsip ini diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.¹⁰ Selain itu, terkait dengan pajak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa subjek pajak adalah individu atau entitas yang secara nyata memiliki hak atas tanah atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut.¹¹ Dengan demikian, kuitansi pembayaran PBB, meskipun bukan bukti kepemilikan atau alas hak, dapat menjadi indikator yang kuat dari hak atas penguasaan atau pengelolaan tanah yang diakui secara hukum, terutama dalam menyelesaikan sengketa di bidang agraria, sejalan dengan regulasi terbaru seperti

⁶ Mongabay Indonesia, "Ratusan Warga Takalar Unjuk Rasa Tolak Perpanjangan HGU PTPN XIV," *mongabay.co.id*, 6 Maret 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/03/06/ratusan-warga-takalar-tolak-hgu-ptpn-xiv/>.

⁷ LBH Makassar, "Petani Polongbangkeng Takalar Mengadakan Pendidikan Hukum Kritis," *lbhmakassar.org*, 30 Juli 2024, <https://lbhmakassar.org/pendidikan-hukum-kritis-polongbangkeng/>.

⁸ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62.

⁹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

¹¹ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Cipta Kerja,¹² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021,¹³ dan Peraturan Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.¹⁴ Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani penggarap kerap diabaikan. Bahkan ketika masa HGU PTPN XIV telah habis, masyarakat tetap menghadapi intimidasi dan tindakan represif dari aparat keamanan.¹⁵

Konflik agraria seperti di Polongbangkeng mencerminkan persoalan struktural dalam penguasaan dan pengelolaan lahan di Indonesia. Studi tentang ketimpangan agraria di Kalimantan Tengah mengungkap bahwa keberadaan perusahaan sawit seringkali mengabaikan hak atas tanah masyarakat adat, terutama ketika negara lebih memihak kepentingan investasi daripada keadilan agraria.¹⁶ Selain itu, kasus di kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa tumpang tindih kepemilikan lahan akibat lemahnya tata kelola pertanahan menyebabkan banyak konflik yang belum terselesaikan secara hukum.¹⁷ Minimnya pengawasan terhadap izin pemanfaatan lahan mendorong munculnya klaim tumpang tindih dan sengketa lahan.¹⁸

Persoalan konflik agraria semakin rumit ketika sistem penyelesaian sengketa agraria belum mampu memberi akses keadilan bagi masyarakat. Kajian mengenai konflik perkebunan sawit di Kalimantan menunjukkan bahwa reformasi hukum agraria belum berjalan efektif karena perangkat hukum dan kelembagaan tidak berpihak pada petani maupun masyarakat adat.¹⁹ Beberapa ahli hukum agraria mendorong pembentukan pengadilan agraria sebagai lembaga khusus untuk menangani sengketa yang melibatkan dimensi historis, sosial, dan kultural yang tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme perdata biasa.²⁰ Di Lampung, status hukum kawasan hutan yang tidak jelas seringkali menjadi alasan sengketa, meskipun masyarakat telah mengelola lahan tersebut secara

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

¹⁴ Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

¹⁵ Taufik Ahmad, "Lahan Tebu Polongbangkeng Takalar: Manis Untuk Penguasa, Pahit Bagi Rakyat," *IndoProgress*, 31 Oktober 2024, <https://indoprogress.com/2024/10/lahan-tebu-polongbangkeng/>.

¹⁶ Leon L *et al.*, "Konflik Agraria Dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit Di Kalimantan Tengah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 5, no. 2 (2024): 4, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>.

¹⁷ Rohmat Junarto, M. Nazir Salim, dan Dian Aries Mujiburohman, "Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan Dalam Upaya Menghadapi Konflik Agraria Di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung," *Journal of Infrastructure Policy and Management* 8, no. 1 (2025): 70, <https://doi.org/10.35166/jipm.v8i1.94>.

¹⁸ M. Muhdar, "Legal Policy Preference for Coal Mining over Other Land Use: Overlapping Claims on Land Use Arising from Inconsistencies with the Regulation of Indonesia's Land and Resource Licensing System," *International Journal of Law and Management* 18, no. 1 (2023): 396, <https://doi.org/10.1080/1747423X.2023.2264845>.

¹⁹ Aurel Frisky Sanjaya, "Reformasi Hukum Agraria Dalam Mengatasi Konflik Lahan: Studi Kasus Konflik Kelapa Sawit Di Kalimantan," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 228, <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i8.2280>.

²⁰ Imam K dan Dwi Puspita Maharani, "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 4, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1827>.

produktif selama puluhan tahun.²¹ Di sisi lain, kasus di Kotawaringin Timur memperlihatkan bahwa ekspansi perusahaan perkebunan yang didukung kebijakan pro-ekspansi berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dan memperlemah posisi masyarakat lokal dalam sengketa pertanahan.²²

Solusi yang ditawarkan dalam penelitian Ridha dan Ahmadin (2021) terkait konflik agraria di Polongbangkeng Utara menekankan pentingnya pendekatan dari bawah (bottom-up), yaitu melalui penguatan peran petani perempuan sebagai agen perubahan. Selain itu, disarankan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan serta perlunya pemerintah dan PTPN XIV membuka ruang dialog yang setara.²³ Demikian pula, penelitian yang menelaah peran BPN sebagai mediator menemukan bahwa hambatan prosedural dan ketidakjelasan regulasi membuat rekomendasi penyelesaian cenderung bersifat umum dan kurang menawarkan alternatif penyelesaian yang rinci.²⁴ Berbeda dengan kedua karya tersebut, penelitian ini tidak hanya menguraikan akar permasalahan konflik, melainkan juga menawarkan tiga solusi yang aplikatif dan berimbang. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal serta mendukung penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, dan damai.

Konflik ini merupakan bagian dari pola besar ketimpangan agraria di Indonesia, di mana penguasaan tanah secara dominan dikuasai oleh segelintir pihak yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan, sedangkan masyarakat lokal mengalami peminggiran secara struktural. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 270 konflik agraria di seluruh Indonesia yang mayoritas melibatkan korporasi dan aparat negara dalam menghadapi tuntutan masyarakat adat dan petani atas tanah mereka.²⁵ Kondisi ini diperparah dengan minimnya literasi hukum masyarakat terhadap hak-hak agraria yang dijamin dalam UUPA maupun UUD 1945, sehingga posisi tawar mereka dalam proses hukum dan administrasi pertanahan menjadi lemah.²⁶ Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan

²¹ Pradipta Wijonugroho *et al.*, "Dispute on Land Status in The Transmigration Village Area In and Around The Forest Area In Purwotani Village South Lampung," *Cepalo* 7, no. 2 (2023): 85, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3022>.

²² R. D. Briliyanti, D. D. Puruhito, dan Listiyani, "Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sapta Karya Damai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur," *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation* 4, no. 1 (2024): 43, <https://doi.org/10.55180/aft.v4i1.1091>

²³ Rasyid Ridha, dan Ahmadin, "Social Protest of Women Farmers Regarding Agrarian Conflict," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 24, no. 4 (2021): 5, <https://www.abacademies.org/articles/Social-protest-of-women-farmers-regarding-agrarian-conflict-1544-0044-24-4-668.pdf>

²⁴ S. Efendi, dan M. S. Yusuf, "Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Tinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016," *Jurnal Kolaboratif Sains* (2024): 1130, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4513>.

²⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), "Catatan Akhir Tahun 2023: Konflik Agraria dan Kekerasan Terhadap Petani," *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 12 Januari 2024, <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>

²⁶ Rinaldyn Septihadi Tahir, Hambali Thalib, dan Abdul Qahar, "Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 6 no. 1 (2025): 68, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/download/2120/2454/9445>.

guna merumuskan pendekatan alternatif yang tidak hanya berpihak pada keadilan substantif, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hak konstitusional mereka. Penawaran solusi berupa konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan, integrasi ekonomi lokal melalui penyediaan lapangan kerja, serta pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi elemen penting dalam mengatasi ketimpangan struktural dan menciptakan tata kelola agraria yang lebih adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apa penyebab utama konflik lahan yang berkepanjangan antara PTPN XIV dan warga Polongbangkeng, serta bagaimana solusi hukum yang dapat ditempuh untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan korporasi. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik agraria yang terjadi antara PTPN XIV dan masyarakat lokal, serta merumuskan alternatif penyelesaian hukum yang dapat memberikan keadilan substantif bagi kedua belah pihak secara berkelanjutan dan partisipatif. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada tawaran solusi integratif berupa konversi HGU menjadi Hak Pengelolaan yang memperkuat peran negara sebagai penjamin keadilan, serta pendidikan hukum kritis berbasis komunitas untuk memperkuat posisi masyarakat dalam memahami dan menuntut hak agraria secara konstitusional.²⁷

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem kepatuhan mutlak.²⁸ Sistem kepatuhan tersebut meliputi asas asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan, dengan tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas konflik utama yang terjadi.²⁹ Dalam hal ini penulis ingin menganalisis tinjauan yuridis mengenai konflik sengketa tanah antara PTPN XIV dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UUPA No. 5 tahun 1960 dan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) tentang penyelesaian konflik ini.

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji peraturan yang bersifat mengikat dan mutlak serta regulasi yang terikat dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁰ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang terkait dengan melakukan tinjauan yuridis yang berkaitan dengan kasus-kasus terdahulu yang sama dengan isu yang dihadapi dalam kasus ini untuk mendapatkan solusi yang diinginkan dan

²⁷ LBH Makassar, "Petani Polongbangkeng Takalar Mengadakan Pendidikan Hukum Kritis." *LBH Makassar*, 30 Juli 2024, <http://lbhmakassar.org/liputan-kegiatan/petani-polongbangkeng-takalar-mengadakan-pendidikan-hukum-kritis-memperkuat-pengetahuan-merebut-kembali-tanah-yang-dirampas-ptpn/>.

²⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024): 61, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

²⁹ Hasnan Hasbi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Proses Mediasi," *Pleno Jure* 13, no. 2, (2020): 38, <https://media.neliti.com/media/publications/521037-none-db8a03a2.pdf>

³⁰ Eduard Awang Maha Putra, "Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024): 5, <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.179>.

meminimalisir konflik yang berkepanjangan. Pendekatan konseptual merupakan suatu metode yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode ini dapat digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang tengah dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan untuk kepentingan penelitian yang bersifat normatif ini adalah bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang mematuhi orang pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 6, Pasal 7, Pasal 20, dan Pasal 26. Pasal 6 menyatakan bahwa setiap hak atas tanah mengandung fungsi sosial, yang berarti pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Pasal 7 menegaskan larangan kepemilikan tanah secara berlebihan oleh perorangan maupun badan hukum, guna mencegah ketimpangan penguasaan lahan. Pasal 20 menjelaskan bahwa hak milik merupakan hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Sementara itu, Pasal 26 mengatur mekanisme peralihan hak atas tanah, termasuk keharusan pencatatan oleh pejabat berwenang untuk menjamin kepastian hukum. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang hasil atau pandangan dari para ahli dan pakar hukum yang mendalami bidang tersebut secara khusus yang akan memberikan petunjuk dan mengerucutkan penelitian, yang dimaksud dalam hal ini adalah doktrin yang diperoleh dari buku-buku serta pencarian literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, Namun hukum sekunder ini bersifat tidak mengikat namun hanya dijadikan sumber referensi dalam pandangan yang lebih luas untuk menentukan hasil penelitian yang konkret.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Penyebab Konflik Tanah Berkepanjangan Antara PTPN XIV dengan Warga di Polongbangkeng

Suatu konflik akan terjadi apabila suatu kelompok masyarakat hadir berjuang dan membela kepentingan mereka.³¹ Konflik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu, konflik horizontal yang terjadi antar sesama kelompok individu, masyarakat, atau rakyat. Sedangkan vertikal merupakan konflik yang terjadi antara rakyat dan pemerintah. Alasan dari keberadaan konflik karena adanya keinginan dan tujuan yang ingin dicapai dalam memperebutkan ladang sumber daya antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang menimbulkan perselisihan. Kajian ini menunjukkan bahwa sengketa agraria di Polongbangkeng merupakan konflik antara PTPN XIV yang memonopoli tanah dengan petani yang membutuhkan tanah untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Kehadiran PTPN telah memutus akses petani terhadap alat-alat produksi

³¹ Mhd Ade Putra Ritonga, Muhammad Fedryansyah, dan Soni Akhmad Nulhakim, "Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN II atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat)," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022): 4, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>.

sehingga menimbulkan kemiskinan bagi para petani. Ini jelas karena tanah yang sebelumnya digunakan sebagai sumber penghasilan dengan berkebun diambil alih oleh PTPN XIV. Hal inilah yang menjadi faktor utama yang mendorong perjuangan petani untuk menuntut hak atas tanahnya dan berujung pada konflik yang berkepanjangan. Di sisi lain, PTPN XIV tetap mempertahankan menguasai tanah tersebut melalui kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Sehingga, pada prinsipnya kedua belah pihak akan terus menegaskan kepentingan masing-masing dan melakukan upaya intensif untuk memperkuat diri dan modalnya agar bisa bertahan dan mengamankan eksistensinya.

Konflik agraria adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Bagi warga Polongbangkeng, tanah yang mereka kelola bukan hanya sekadar lahan pertanian, tetapi juga merupakan sumber utama mata pencaharian mereka. Sejak bertahun-tahun lamanya, mereka telah menggantungkan hidup pada hasil pertanian di kawasan tersebut, membangun hubungan sosial dan ekonomi yang erat dengan tanah itu. Tanah yang kini dikelola oleh PTPN telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, baik untuk bertani, mencari nafkah, dan membangun komunitas. Bagi mereka, setiap perubahan yang mengancam keberlanjutan pengelolaan tanah ini bisa berakibat langsung pada kehilangan mata pencaharian dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, warga merasa memiliki hak moral dan historis atas tanah tersebut yang sudah mereka kelola selama beberapa generasi. Bukti tersebut diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki atau menguasai tanah dan memperoleh manfaat atasnya dapat dikenakan pajak dan diakui sebagai wajib pajak.³²

Di sisi lain, PTPN XIV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terikat pada tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan salah satu elemen penting dalam hal ini adalah pengelolaan HGU yang sah. PTPN XIV mengelola tanah dengan menggunakan HGU, yang memberi hak pengelolaan lahan untuk jangka waktu tertentu. Pembatalan HGU tersebut bukanlah langkah yang bisa diambil begitu saja, karena akan menimbulkan dampak besar pada neraca keuangan negara, terutama dalam hal kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, serta keberlanjutan operasional PTPN XIV. Jika PTPN XIV harus membatalkan HGU atas tanah tersebut, maka dampak finansialnya bisa sangat serius, termasuk potensi kerugian yang dapat merugikan stabilitas ekonomi perusahaan, yang pada gilirannya akan berdampak pada pendapatan negara.

Konflik ini menjadi semakin kompleks karena keduanya, baik warga maupun PTPN XIV, memiliki kepentingan yang sah dan tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, masyarakat ingin tanah tersebut tetap menjadi bagian dari sumber penghidupan mereka. Sementara di sisi lain, PTPN XIV harus menjaga kelangsungan operasionalnya untuk menjaga kontribusinya terhadap perekonomian negara. Bagi PTPN XIV, keputusan untuk tidak membatalkan HGU adalah upaya untuk menjaga

³² *Ibid.*

efisiensi dan produktivitas yang tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada perekonomian nasional secara keseluruhan. Hal ini dapat ditafsirkan dari sebab dan akibat terjadinya konflik antara PTPN XIV dengan masyarakat di polongbangkeng.

Berdasarkan Teori Welfare State negara tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif melalui BUMN untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Peran PTPN XIV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap penerimaan negara, menyediakan lapangan kerja, serta mengelola sumber daya alam secara efisien. Jika HGU dibatalkan atau lahan tersebut dialihkan untuk tujuan lain, maka selain akan merugikan PTPN XIV, hal itu juga dapat mengganggu tujuan strategis ekonomi nasional. Sementara itu, bagi masyarakat pengalihan atau perubahan pengelolaan tanah yang mereka kelola selama bertahun-tahun berarti kehilangan akses terhadap mata pencaharian dan sumber hidup mereka yang dapat menambah beban sosial dan ekonomi.

Dalam konflik ini, pihak-pihak yang terlibat memiliki kekuatan yang tidak seimbang. Perusahaan dalam hal ini PTPN XIV, biasanya berada di posisi yang lebih kuat karena memiliki dukungan keuangan yang besar dan legalitas berupa sertifikat HGU. Hal ini membuat hasil dari konflik tersebut cenderung tidak adil atau merugikan pihak yang lebih lemah. Sebaliknya, masyarakat sebagai pihak yang lemah dibatasi oleh berbagai keterbatasan, bergantung secara eksklusif pada kesadaran kolektif dan aktivisme dalam pencariannya untuk keadilan. Untuk mengurangi ketidaksetaraan secara efektif dalam konfrontasi asimetris seperti itu, sangat penting untuk membangun distribusi kekuasaan yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.³³ Untuk menyelesaikannya, pihak ketiga harus terlibat, yaitu pihak yang lemah harus memanfaatkan kekuatan pihak yang kuat untuk membuat situasi berimbang dan kedua belah pihak harus mempertimbangkan satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.

Konflik agraria dari hasil penelitian ini, diterangkan bahwa konflik ini terjadi sebab adanya sistem produksi PTPN XIV yang memiliki syarat praktek monopoli di atas tanah. Hal ini berakibat pada kejadian konflik yang panjang karena munculnya petani yang melakukan perlawanan. Dalam prinsip Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 melarang adanya monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria, yang kemudian negara diberikan mandat atas pengelolaan sumber-sumber tersebut dengan tujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan bukan melainkan demi kepentingan perseorangan yang bisa menimbulkan konsentrasi kepemilikan. Akan tetapi, dengan munculnya berbagai undang-undang yang berlawanan prinsip dengan UUPA 1960, hal ini memberi kesempatan untuk menguasai tanah dalam jumlah yang

³³ *Ibid.*

luas.

3.2 Menciptakan Keadilan dan Keseimbangan Antara Kepentingan Warga dan PTPN XIV.

Penyelesaian konflik lahan di Polongbangkeng Takalar yang melibatkan PTPN XIV, dapat dicapai melalui metodologi yang menekankan kesetaraan sosial dan kelangsungan ekonomi. Pertama, resolusi yang efektif melibatkan konversi HGU yang saat ini dimiliki PTPN XIV menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Transisi ini memfasilitasi pengelolaan lahan yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal, lebih jauh lagi akan memiliki potensi untuk mengurangi potensi konflik antara entitas perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Perubahan status hukum ini menciptakan peluang untuk keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam proses pengelolaan lahan, sehingga memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dapat dinikmati secara kolektif tanpa melanggar hak-hak orang lain.

Manfaat yang diperoleh dari reklasifikasi HGU ke HPL, antara lain peningkatan kesejahteraan sosial penduduk setempat, karena masyarakat diberi kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pengelolaan tanah yang sebelumnya berada di bawah kendali perusahaan. Transisi ini juga memungkinkan otoritas pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dengan lebih baik untuk keuntungan masyarakat, termasuk inisiatif yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat dan promosi praktik pertanian berkelanjutan. Dalam konteks ini, HPL memberikan peningkatan kemampuan beradaptasi dalam administrasi dan alokasi output pertanian kepada penduduk setempat, berbeda dengan HGU, yang cenderung memprioritaskan kepentingan ekonomi korporasi.³⁴

Solusi kedua yang dapat diterapkan adalah dengan melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan operasional perusahaan melalui pemberian kesempatan kerja. PTPN XIV dapat melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga kerja di perusahaan dan memberikan prioritas kepada masyarakat yang terdampak oleh konflik tersebut. Selain itu, perusahaan dapat menyelenggarakan program pelatihan atau pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memenuhi standar persyaratan yang dibutuhkan. Proses rekrutmen harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan memastikan bahwa masyarakat setempat memperoleh kesempatan yang setara, serta mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat terjalin dengan lebih harmonis, sehingga ketegangan yang terjadi dapat diminimalisasi.

Solusi ketiga yaitu penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk melaksanakan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah yang diklaim. Penyuluhan ini akan membantu masyarakat memahami prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak atas

³⁴ Aditya Darmawan Zakaria, "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Hak Pengelolaan dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria," *NOTAIRE* 5, no. 1 (2022): 9, <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073>.

tanah mereka, serta jalur hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah agraria yang dihadapi. Melalui penyuluhan, masyarakat akan diberi informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dan cara memperoleh legalitas tanah yang sah, seperti dengan mengajukan permohonan sertifikasi tanah melalui Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah bersama dengan PTPN XIV juga dapat memfasilitasi pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menjalani proses hukum terkait sengketa lahan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan konflik tanah dapat diselesaikan secara damai dan adil, mengingat pentingnya menghormati hak-hak masyarakat dan memenuhi kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sumber yang dapat mendukung solusi ini mencakup Undang-Undang No. Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.³⁵ Selain itu, keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dapat memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa lahan. Dengan mengintegrasikan ketiga solusi ini pemberian hak pengelolaan lahan, pemberian kesempatan kerja, dan penyuluhan hukum diharapkan konflik yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai. Langkah-langkah ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat, serta memperkuat keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Konflik agraria antara masyarakat Polongbangkeng dan PTPN XIV muncul karena perbedaan kepentingan terkait pengelolaan tanah. Masyarakat yang bergantung pada tanah untuk kehidupan sehari-hari menuntut hak atas tanah yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun, sementara PTPN XIV mempertahankan pengelolaan tanah melalui HGU untuk mendukung operasional perusahaan dan kontribusinya terhadap ekonomi negara.
2. Penyelesaian konflik lahan di Polongbangkeng Takalar dapat dicapai melalui konversi HGU menjadi HPL, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat, dan penyuluhan hukum mengenai hak atas tanah. Diharapkan solusi ini dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat, serta mendukung penyelesaian yang adil dan damai.

4.2 Saran

1. Kami merekomendasikan agar penelitian selanjutnya dilakukan secara empiris, mengingat penelitian ini masih bersifat normatif sehingga belum mampu mengungkap secara langsung kondisi sosiologis masyarakat di lapangan. Pendekatan empiris akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik, termasuk persepsi, respon, dan strategi warga dalam mempertahankan hak atas tanah.

³⁵ Pasal 6, Pasal 7, Pasal 20, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

2. Kami juga menyarankan agar dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai posisi sosial dan hukum masyarakat Polongbangkeng, khususnya dalam membedakan status masyarakat adat dan non-adat. Hal ini penting mengingat penelitian ini belum secara spesifik mengklasifikasikan kelompok masyarakat berdasarkan struktur adat dan sistem penguasaan lahan, padahal hal tersebut dapat memengaruhi legitimasi klaim dan kekuatan posisi hukum mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Achmad, Willya. "Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2024): 8–18. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>

Anastasia, Sasikirana, Rifki Nurohman, Daffa Tegar Nabil Zaidan, dan Asnawi Mubarok. "Implikasi Hukum Agraria Terhadap Konflik Pertanahan Indonesia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 545–553. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>.

Briliyanti, R. D., Puruhito, D. D., & Listiyani. "Pengaruh Keberadaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sapta Karya Damai Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur." *AGRIFITIA: Journal Of Agribusiness Plantation*, 4 no. 1 (2024): 43–54. <https://Jurnal.Instiperjogja.Ac.Id/Index.Php/AFT/Article/View/1091>.

Efendi, S., & Maulana Syekh Yusuf. "Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ditinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 3 (2024): 1128-1135. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4513>

Hasbi, Hasnan. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Proses Mediasi." *Pleno Jure* 13, no. 2, (2020): 38. <https://media.neliti.com/media/publications/521037-none-db8a03a2.pdf>

Junarto, Rohmat, M. Nazir Salim, dan Dian Aries Mujiburohman. "Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan Dalam Upaya Menghadapi Konflik Agraria di Kawasan Transmigrasi Provinsi Lampung." *Journal Of Infrastructure Policy and Management* 8, no. 1 (2025): 69–84. <https://Doi.Org/10.35166/Jipm.V8i1.94>.

K, Imam, dan Dwi Puspita Maharani. "Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 1- 15. <https://Arenahukum.Ub.Ac.Id/Index.Php/Arena/Article/View/1827>.

- L, Leon, Adam Ramadhan, Citranti Hanifah Dewani, Fien Naufal Zaim Farhan, & Atik Winanti. "Konflik Agraria Dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit Di Kalimantan Tengah." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 5, no. 2 (2024): 55–67. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.15486117>.
- Muaziz, Muhamad Hasan, dan Nabilah Nur Hidayah. "Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 105–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1575>.
- Muhdar, M. "Legal Policy Preference For Coal Mining Over Other Land Use: Overlapping Claims On Land Use Arising From Inconsistencies With The Regulation Of Indonesia's Land and Resource Licensing System." *International Journal Of Law and Management* 65 no. 2 (2023): 123–140. <https://doi.org/10.1080/1747423X.2023.2264845>.
- Putra, Eduard Awang Maha. "Konsep Ideal Pengujian Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 3, no. 1 (2024): 5. <https://doi.org/10.38156/wplr.v3i1.179>.
- Rahman, A. "Strategi Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kasus Dan Solusi." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan* 12, no. 3 (2022): 90–105.
- Ridha, Rasyid, dan Ahmadin. "Social Protest Of Women Farmers Regarding Agrarian Conflict." *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory* 24, no. 4 (2021). <https://www.abacademies.org/articles/Social-protest-of-women-farmers-regarding-agrarian-conflict-1544-0044-24-4-668.pdf>
- Ritonga, Mhd Ade Putra, Muhammad Fedryansyah, dan Soni Akhmad Nulhakim. "Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh PTPN II Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Langkat)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022): 124–33. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.39993>.
- Sanjaya, Aurel Frisky. "Reformasi Hukum Agraria Dalam Mengatasi Konflik Lahan: Studi Kasus Konflik Kelapa Sawit Di Kalimantan." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): 227–31. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i8.2280>.
- Tahir, R. S., Thalib, H., dan Qahar, A, "Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," *Journal of Lex*

Philosophy (JLP), 6 no. 1 (2025): 68, <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/download/2120/2454/9445>.

Wijonugroho, Pradipta, Muhammad Akib, HS Tisnanta, dan FX Sumarja. "Dispute On Land Status In The Transmigration Village Area in and Around The Forest Area In Purwotani Village South Lampung." *Cepalo* 7, no. 2 (2023): 83–94. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3022>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik*, Pemerintahan dan Hukum 3, no. 3 (2024): 61. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

Zakaria, Aditya Darmawan. "Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Hak Pengelolaan dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria." *NOTAIRE* 5, no. 1 (2022): 1-16. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073>.

Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Artikel Internet

Ahmad, Taufik. "Lahan Tebu Polongbangkeng Takalar: Manis Untuk Penguasa, Pahit Bagi Rakyat." *IndoProgress*, 31 Oktober 2024. <https://indoproggress.com/2024/10/lahan-tebu-polongbangkeng/>.

Bollo.id. "Merenggut Tanah: Konflik Agraria Polongbangkeng Utara." *bollo.id*, 2025. <https://www.bollo.id/konflik-polongbangkeng/>.

Indonesia, Mongabay. "Ratusan Warga Takalar Unjuk Rasa Tolak Perpanjangan HGU PTPN XIV." *mongabay.co.id*, 6 Maret 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/03/06/ratusan-warga-takalar-tolak-hgu-ptpn-xiv/>.

(KPA), Konsorsium Pembaruan Agraria. "Catatan Akhir Tahun 2023: Konflik Agraria dan Kekerasan Terhadap Petani." *Konsorsium Pembaruan Agraria*, 12 Januari 2023. <https://www.kpa.or.id/image/2024/01/catahu-2023-kpa.pdf>

LBH Makassar. "Petani Polongbangkeng Takalar Mengadakan Pendidikan Hukum Kritis." *lbhmakassar.org*, 30 Juli 2024. <https://lbhmakassar.org/pendidikan-hukum-kritis-polongbangkeng/>.

LBH Makassar. "Tolak Perpanjangan HGU PTPN XIV, Warga Polongbangkeng Lakukan Aksi Protes." *lbhmakassar.org*, 2024. <https://lbhmakassar.org/tolak-perpanjangan-hgu-ptpn-xiv/>.